



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp

Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N Nomor : 421.5/359 - Disdik/2013

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 7. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMK Negeri 1 Mandrehe Utara
Alamat	: Desa Lahagu
Kecamatan	: Mandrehe Utara
Kabupaten	: Nias Barat

- Untuk** :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah SMK Negeri 1 Mandrehe Utara pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMK Negeri 1 Mandrehe Utara
 2. Surat izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftarkan ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 2 (dua) Tahun.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu

Pada Tanggal : 11 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Nias Barat



Drs. MARETI WARUWU

PEMBINA Tk. I

NIP. 19641111 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe Utara



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet No. 30 Telp. (0639) 21433 Fax. 21433

Niasdisdik@yahoo.co.id

SURAT – IZIN

NOMOR : 421.5/ 3209 -KPMP/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA

Dasar

- Surat Permohonan dari Yayasan Perguruan Talunoyo No.04/YPPL/V/2009
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1461/V/1984 tentang Pembinaan Sekolah.
- Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 061/1301/K/2005 tentang Tugas Pokok dan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 423.5/3517-TU/2005 tanggal 12 Agustus 2005, tentang Uraian Tugas Pejabat se-Tselon II, III dan IV Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Sekolah : SMK Swasta Talunoyo
Alamat : Desa Talunoyo
Jalan :
Desa : Lahuga
Kecamatan : Mandrehe Utara
Kabupaten : NIAS
Provinsi : SUMATERA UTARA

Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Talunoyo
Alamat Yayasan : Desa Talunoyo
Jalan :
Desa/Kelurahan : Lahuga
Kecamatan : Mandrehe Utara
Kabupaten/Kota : NIAS
Provinsi : SUMATERA UTARA

Untuk

- Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo di Kabupaten Nias.
- Ketentuan yang wajib dipatuhi Yayasan
- Yayasan pemegang surat izin penyelenggaraan SMK Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo ini, berlaku untuk dan atas nama Yayasan tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
 - Yayasan pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah SMK Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo tersebut.
 - Yayasan mengangkat dan memberhentikan tenaga Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.
 - Yayasan bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo tersebut.
 - Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
 - Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
 - Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Sekolah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Cq. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan.
 - Surat izin penyelenggaraan Sekolah SMK Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib diperpanjang ulang sekali setiap 2 (dua) tahun.
 - Surat izin penyelenggaraan SMK Swasta Yayasan Perguruan Talunoyo ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila butir a.s.d.f diatas tidak diindahkan.
 - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 4 Juli 2009



ABRIEN BAHIA, BA
PENJABAT
NIP. 19580423 197801 1 002

Tembusan

1. Bapak Bupati Nias.
2. Dirjen Dikdasmen, Uj. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Camat Kecamatan Mandrehe Utara.